



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 142 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL NURUL ISLAM NU
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal nomor: 0076/Kk.11.28/2/PP.00/1/2020, tanggal 6 Januari 2020, perihal Rekomendasi Penetapan Nama Raudhatul Athfal di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang perubahan atas izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal Nurul Islam NU Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang perubahan atas izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal Nurul Islam NU Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/ MA);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL NURUL ISLAM NU KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan atas izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal Nurul Islam NU Kabupaten Tegal semula bernama Raudhatul Athfal Nurul Islam NU Kabupaten Tegal dan alamat Jl. Supriyadi RT 01 RW 02 Desa Trayeman Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal menjadi Raudhatul Athfal

Al Ikhlas Trayeman Kabupaten Tegal dan alamat Jl. Kanguru RT 4 RW 1 Desa Trayeman Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal dan Piagam Pendirian Raudlotul Athfal Mk.17/6c/PP.03.2/047/2002 dan D/Wk/RA/010/2002 tanggal 15 Agustus 2002.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2020

PELAKSANA TUGAS KEPALA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 162 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
RAUDHATUL ATHFAL NURUL ISLAM NU KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Nurul Islam NU
2	Nomor Statistik Madrasah	101233280041
3	Alamat Madrasah	Jl. Supriyadi RT 01 RW 02 Desa/Kelurahan Desa Trayeman Kecamatan Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Al Ikhlas Trayeman
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 18, tanggal 15 Juli 2015 Mokhamad Wakhyudin, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0009995.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015

Menjadi

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Al Ikhlas Trayeman
2	Alamat Madrasah	Jl. Kanguru RT 4 RW 1 Desa/Kelurahan Desa Trayeman Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

PELAKSANA TUGAS KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Mk. 17/6.C/PP.03.2/047/2002

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Departemen.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1984.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 1996, tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97, tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia
- Meperhatikan : Keputusan Menteri P dan K Nomor : 0125/U/1994, tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Tim Teknis Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal, 3 Juli 2002 dengan surat Nomor Mk.17/6.b/593/2002 tanggal 25 Juni 2002.
- Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Raudlatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,
Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 15 Agustus 2002

An. Kepala
Kepala Seksi Pergurais

Drs. H. Romli
NIP. 150103278

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Semarang.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Mk.17/6.b/PP.03.2/047/2002
TANGGAL : 15 Agustus 2002

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	2.	3.	4.
1.	R.A. Nurul Islam NU . Desa Trayeman Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal	012332810034	D/Wk/RA/010/2002

An. Kepala
Kasi Perguraiss



Drs. H. Romli
NIP. 150103278